

PENGAWASAN PEMANFAATAN IZIN PRAKTIK KEBIDANAN MANDIRI DI KABUPATEN BANDUNG

SUPERVISION OF THE USE OF INDEPENDENT MIDWIFERY PRACTICE PERMITS IN BANDUNG REGENCY

Vanny Hasna Nurur Rohman Effendi¹ Nia Pusparini Aqil²
^{1,2)}Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Langlangbuana

ABSTRAK

Masalah dalam penelitian ini masih kurang optimal nya pengawasan terhadap pemanfaatan Izin Praktik Kebidanan Mandiri yang dilaksanakan di Kabupaten Bandung. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana bentuk pengawasan terhadap pemanfaatan izin praktik kebidanan mandiri yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bandung. Teori yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini yaitu Pengawasan melalui dimensi : Pengawasan Langsung, Pengawasan Tidak Langsung dan Pengawasan Berdasarkan Kekecualian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi. Proposisi dalam penelitian ini yaitu Pengawasan Izin Praktik Kebidanan Mandiri di Kabupaten Bandung akan optimal jika dilakukan proses pengawasan yang terdiri dari Pengawasan Langsung, Pengawasan Tidak Langsung dan Pengawasan Berdasarkan Kekecualian. Hasil penelitian menunjukkan Pengawasan Pemanfaatan Izin Praktik Kebidanan Mandiri di Kabupaten Bandung dalam pelaksanaan nya masih belum optimal dikarenakan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung tidak dapat melaksanakan Pengawasan langsung dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung. Untuk mengatasi faktor penghambat, Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung melakukan berbagai upaya antara lain : peningkatan sumber daya manusia, melakukan kerja sama tim bersama Organisasi Profesi Ikatan Bidan Indonesia untuk melakukan pengawasan secara langsung terhadap praktik kebidanan mandiri, adanya website CPD Online untuk pengembangan keprofesian Bidan, adanya pembinaan secara berkala mengenai standar operasional prosedur serta memberikan sanksi nyata bagi bidan yang melakukan penyimpangan agar memberikan efek jera atas perbuatan yang melanggar aturan.

Kata Kunci: Pengawasan; Izin Praktik Kebidanan; Kabupaten Bandung.

ABSTRACT

The problem in this study is still not optimal supervision of the use of independent midwifery practice permits carried out in Bandung Regency. The purpose of this study is to analyze how the form of supervision on the use of independent midwifery practice permits operating in the Bandung Regency area. The theory used to analyze in this study is Supervision through the dimensions: Direct Supervision, Indirect Supervision and Supervision Based on Exceptions. The methods used in this study are descriptive research methods with a qualitative approach, data collection techniques through observation, in-depth interviews, documentation. The proposition in this study is that the Supervision of Independent Midwifery Practice Permits in Bandung Regency will be optimal if a supervision process consists of Direct Supervision, Indirect Supervision and Supervision Based on Exceptions. in this study, namely the Supervision of Independent Midwifery Practice Permits in Bandung Regency will be optimal if a supervision process consisting of Direct Supervision, Indirect Supervision and Supervision Based on Exceptions is carried out. To overcome the inhibiting factors, the Bandung Regency Health Office made various efforts, including: increasing human resources, conducting teamwork with the Indonesian Midwives Association Professional Organization to directly

supervise independent midwifery practices, the existence of a CPD Online website for the development of the Midwife profession, there is regular guidance on standard operating procedures and provides real sanctions for midwives who commit deviations in order to provide a deterrent effect for actions that violate the rules.

1. PENDAHULUAN

Pelayanan Kesehatan merupakan salah satu Hak Asasi Manusia yang harus diperhatikan oleh setiap individu secara bersama, tanpa pengecualian. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dan juga telah ditetapkan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan Kesehatan. Oleh karena itu setiap masyarakat baik individu, keluarga, berhak memperoleh pelayanan atas kesehatannya dan pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan dan mengawasi penyelenggaraan Kesehatan secara merata dan terjangkau oleh masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2019 Salah satu Tenaga Kesehatan yang memiliki peran penting adalah Bidan adalah seorang perempuan yang telah menyelesaikan program Pendidikan kebidanan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang diakui secara sah oleh pemerintah pusat dan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan praktik kebidanan. Kebidanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan Bidan, dalam memberikan pelayanan kebidanan kepada perempuan selama masa belum hamil, masa kehamilan, persalinan, pascapersalinan, masa nifas, bayi baru lahir, bayi, balita dan anak prasekolah, termasuk Kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana sesuai dengan tugas dan wewenangnya pelayanan kebidanan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari sistem pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh bidan secara mandiri, kolaborasi, dan rujukan. Praktik Kebidanan

adalah kegiatan pemberian pelayanan oleh bidan dalam bentuk asuhan kebidanan yang merupakan rangkaian kegiatan yang didasarkan pada proses pengambilan keputusan dan Tindakan yang dilakukan oleh bidan sesuai dengan wewenang dan ruang lingkup praktiknya berdasarkan ilmu dan kiat kebidanan.

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan disebutkan bahwa Bidan dapat melaksanakan Praktik Kebidanan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan di Tempat Praktik Mandiri Bidan.

Bidan Praktik Mandiri (BPM) merupakan bentuk pelayanan kesehatan di bidang kesehatan dasar. Praktik bidan adalah serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan kepada pasien (individu, keluarga, dan masyarakat) sesuai dengan kewenangan dan kemampuannya. Bidan yang menjalankan praktik harus memiliki Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) sehingga dapat menjalankan praktik pada sarana kesehatan atau program.

Di Kabupaten Bandung terdapat 792 Praktik Bidan Mandiri yang tersebar di 36 kecamatan, bidan praktik mandiri memberikan pelayanan kebidanan berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, namun tentu berbeda Ketika bidan praktik mandiri dilokasi yang secara geografis jauh dari fasilitas Kesehatan pemerintah. Mereka tentu mempunyai cakupan pelayan yang cukup luas disbanding bidan praktik mandiri yang berada dekat fasilitas Kesehatan pemerintah, hal ini tentu beresiko terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam

praktiknya. Maka dari itu seperti yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan diperlukannya Pembinaan dan Pengawasan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan Konsil dan Organisasi Bidan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Organisasi Profesi Ikatan Bidan Indonesia (IBI) berfungsi sebagai pengontrol bagi anggotanya dan bertujuan menjaga, mengendalikan mutu pelayanan dan pengabdian profesi bidan. IBI melakukan upaya dengan mempertahankan dan menjaga mutuprofesionalisme guna memberi perlindungan bagi masyarakat sebagai penerima jasa dan bidan sendiri sebagai pemberi jasa pelayanan.

Secara umum pengawasan dapat diartikan sebagai perbuatan untuk melihat dan memonitor terhadap orang agar sesuai dengan kehendak yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan sangat penting untuk setiap pekerjaan dalam organisasi, karena melalui pengawasan bisa dipantau berbagai hal yang dapat merugikan organisasi, seperti kesalahan-kesalahan dalam pekerjaan, kekurangan-kekurangan dan kelemahan pelaksanaan cara kerja, serta rintangan-rintangan yang dialami. Pada dasarnya pengawasan berarti pengamatan dan pengukuran terhadap suatu kegiatan dan hasil yang dicapai dibandingkan dengan sasaran atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan dilakukan dalam usaha menjamin kegiatan agar sesuai dengan rencana, strategi keputusan dan program kerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Terwujudnya tujuan yang di kehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan sebab setiap kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu. Oleh karena itu pengawasan mutlak diperlukan dalam usaha suatu pencapaian untuk mendapatkan

suatu hasil pekerjaan yang baik dan bermutu tinggi maka diperlukan pengawasan yang baik. Penegasan di atas mengandung makna bahwa sebuah pelayanan Kesehatan diharuskan mempunyai aturan dan Pengawasan mengenai pemanfaatan izin yang maksimal supaya setiap orang mendapatkan pelayanan dibidang Kesehatan tanpa pengecualian, baik dilihat dari aspek politik maupun dari aspek ekonomi, sebab hal ini menyangkut Hak Asasi Manusia yang tidak dapat diabaikan, atas dasar kepentingan golongan ataupun etnis, agama serta sosial masyarakat.

Dalam penelitian ini peneliti bertujuan mengkaji mengenai bagaimana bentuk Pengawasan Dinas Kesehatan dan Organisasi Profesi terhadap Pemanfaatan Izin Praktik Kebidanan Mandiri. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 Pasal 39 menyatakan bahwa :

1. Praktik Mandiri Bidan harus memasang papan nama pada bagian atau ruang yang mudah terbaca dengan jelas oleh masyarakat umum dengan ukuran 60x90 cm dasar papan nama berwarna putih dan tulisan berwarna hitam.
2. Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama Bidan, Nomor STRB (Surat Tanda Registrasi Bidan), nomor SIPB (Surat Izin Praktik Bidan) dan waktu pelayanan.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 Pasal 33 juga menyebutkan bahwa bangunan Praktik Mandiri Bidan harus bersifat permanen dan tidak bergabung fisik bangunan lainnya.

Oleh karena itu untuk mencegah agar tidak terjadi pelanggaran tersebut maka Bidan Praktik Mandiri perlu ditingkatkan mutu pelayanan nya. Dalam hal peningkatan mutu ini tentu diperlukan pengawasan oleh berbagai pihak. Dinas Kesehatan dan Organisasi Profesi merupakan yang memiliki kewenangan

untuk melakukan Pengawasan terhadap Pemanfaatan Izin Praktik Kebidanan Mandiri yang sangat diperlukan untuk menjamin kegiatan berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti ditemukan beberapa indikasi permasalahan, sebagai berikut :

1. Kurangnya pemeriksaan secara rutin langsung ke lapangan yang beresiko terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam praktik kebidanan mandiri yang secara geografis jauh dari fasilitas Kesehatan pemerintah. Dalam praktiknya seringkali bidan juga memberikan pelayanan diluar kewenangan seperti memberikan obat yang bukan kewenangan bidan.
2. Masih kurangnya laporan secara lisan maupun secara tertulis dari Organisasi Profesi kepada Dinas Kesehatan sehingga masih sehingga masih terdapat salah satu Praktik Kebidanan Mandiri yang memasang papan nama yang tidak terbaca dengan jelas karena sudah usang dan tidak melakukan pembaharuan terhadap papan nama yang harusnya sesuai dengan aturan.
3. Kurangnya Upaya dalam menelusuri kesesuaian SOP pelaksanaan praktik kebidanan mandiri sehingga masih terdapat salah satu bidan yang tidak mencantumkan nomor STRB (Surat Tanda Registrasi Bidan) dalam papan nama nya serta adanya Praktik Kebidanan Mandiri yang berdekatan atau hampir satu tempat dengan sebuah toko atau sebuah caffe. Karena sebagaimana disebutkan dalam pasal 33 ayat (4) Bangunan praktik mandiri bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan fungsi, keamanan, kenyamanan dan kemudahan dalam pemberian pelayanan serta perlindungan keselamatan dan Kesehatan bagi semua

orang termasuk penyandang cacat, anak-anak dan orang usia lanjut.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti bermaksud melakukan kajian lebih mendalam dan dituangkan kedalam karya ilmiah skripsi dengan judul “Pengawasan Pemanfaatan Izin Praktik Kebidanan Mandiri di Kabupaten Bandung”

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Pemerintahan

Menurut Surya Ningrat (2013:16) pemerintah adalah sekelompok orang atau organisasi yang diberikan kekuasaan untuk memerintah serta memiliki kewenangan dalam membuat dan menerapkan hukum atau undang-undang di wilayah tertentu. Dalam arti luas, definisi pemerintah adalah semua aparatur Negara (Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif) yang bertugas untuk menjalankan sistem pemerintahan, sedangkan pengertian pemerintah dalam arti sempit adalah hanya badan eksekutif saja.

Menurut Syafiie, (2013:20) Pemerintahan adalah Suatu ilmu dan seni karena berapa banyak pemerintah yang tanpa pendidikan pemerintahan, maupun berikat dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan, sedangkan dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan, adalah karena memenuhi syarat-syarat yaitu dapat dipelajari dan diajarkan memiliki objek, baik objek material maupun formal, universal sistematis secara spesifik (khas).

Ilmu pemerintahan menurut Rosenthal adalah ilmu yang secara otonom mempelajari bekerjanya struktur-struktur

dan proses-proses pemerintahan umum, baik internal maupun eksternal (dalam Ndraha. 2011:16). Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan adalah karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari, dan diajarkan, sistematis serta spesifik/khas (Syafiie. 2019:20).

2.2 Pengawasan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pengawasan berasal dari kata “awas” yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang di awas. Pengawasan bisa didefinisikan sebagai suatu usaha sistematis oleh manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan untuk mengambil tindakan penyembuhan yang diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin didalam mencapai tujuan.

Hasibuan (2014:167) mengemukakan 3 (tiga) cara-cara pengawasan, sebagai berikut :

1. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh seorang manajer secara pribadi dan memeriksa pekerjaan yang sedang dilakukan untuk mengetahui apakah hasil-hasilnya seperti yang dikehendaki. Pengawasan langsung

dapat dilakukan dengan cara inspeksi langsung, observasi di tempat dan laporan di tempat;

2. Pengawasan tidak langsung adalah pengendalian jarak jauh melalui laporan yang diberikan oleh bawahan yang dapat berupa kata-kata, angka-angka atau statistic yang berisi gambaran atas kemajuan yang dicapai, dapat berupa laporan tertulis atau lisan;
3. Pengawasan berdasarkan kekecualian adalah pengawasan yang dikhususkan pada penyimpangan-penyimpangan yang luar biasa dari hasil atau standar yang diharapkan.

Pengawasan Pemanfaatan Izin Praktik Kebidanan Mandiri di Kabupaten Bandung akan optimal jika dilakukan proses pengawasan yang terdiri dari Pengawasan Langsung, Pengawasan Tidak Langsung dan Pengawasan Berdasarkan Kekecualian.

2.3 Praktik Kebidanan Mandiri

Bidan Praktik Mandiri (BPM) merupakan bentuk pelayanan kesehatan di bidang kesehatan dasar. Praktik bidan adalah serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan kepada pasien (individu, keluarga, dan masyarakat) sesuai dengan kewenangan dan kemampuannya.

Bidan praktik mandiri memiliki berbagai persyaratan khusus untuk menjalankan praktiknya, seperti tempat atau ruangan praktik, peralatan, obat-obatan. Bidan Praktik Mandiri merupakan penyedia layanan Kesehatan, yang memiliki kontribusi cukup besar dalam memberikan pelayanan, khususnya dalam memberikan kesejahteraan ibu dan anak.

2.4 Persyaratan Izin Praktik Kebidanan

A. Persyaratan Pendirian Bidan Praktik Mandiri

1. Menjadi anggota IBI
2. Permohonan surat izin praktik bidan selaku swasta perorangan
3. Surat keterangan kepala puskesmas wilayah setempat praktik
4. Surat pernyataan tidak sedang dalam sanksi profesi/hukum
5. Surat keterangan ketua ranting IBI wilayah
6. Persiapan peralatan medis dan medis usaha praktik bidan secara perorangan dengan pelayanan pemeriksaan pertolongan persalinan dan perawatan
7. Membuat surat perjanjian sanggup mematuhi perjanjian yang tertulis
8. Bidan yang menjalankan praktik harus mencantumkan izin praktik bidan nya atau fotokopi praktiknya diruang praktik, atau tempat yang mudah dilihat.
9. Bidan dalam praktiknya memperkerjakan tenaga bidan yang lain, yang memiliki SIPB untuk membantu tugas pelayanan nya
10. Bidan yang menjalankan praktik harus mempunyai peralatan minimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan peralatan harus tersedia ditempat praktiknya
11. Peralatan yang wajib dimiliki dalam menjalankan praktik bidan sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan

12. Dalam menjalankan tugas bidan harus serta mempertahankan dan meningkatkan keterampilan profesinya

B. Persyaratan Bangunan Tempat Praktik

1. Merupakan bangunan permanen dan menetap
2. Dinding dan lantai tempat praktik berwarna terang, tidak berpori dan mudah dibersihkan.
3. Lantai tempat praktik tidak licin, tidak berpori dan mudah dibersihkan
4. Akses/pintu keluar masuk ke ruang praktik terpisah dari rumah tinggal keluarga.
5. Memiliki ruang tunggu, ruang periksa, ruang bersalin, ruang nifas/rawat inap, kamar mandi/WC, ruang pemrosesan alat dengan syarat- syarat tertentu.

C. Persyaratan Ruang Praktik

1. Ruang tunggu
2. Ruang Tindakan
3. Ruang nifas/rawat inap ibu dan bayi
4. WC/Kamar mandi
5. Ruang lainnya bila difungsikan untuk pemrosesan alat dan pengelolaan limbah
6. Ruang periksa

D. Persyaratan Prasarana

1. Sirkulasi udara 15% x Luas lantai (dalam hal tidak terpenuhi 15%, maka bisa ditambah alat pengatur sirkulasi udara seperti: AC, kipas angin)
2. Cahaya terang dan tidak menyilaukan
3. Pintu dapat dikunci, dan terbuka keluar

4. Tersedia sketsel, gordena yang mudah dibersihkan
 5. Tersedia air mengalir
 6. Tersedia sistem kelistrikan yang sesuai dengan peralatan yang digunakan
 7. Tersedia minimal 1 titik kelistrikan tiap ruangan, sedangkan khusus ruangan tindakan minimal 2
 8. Tersedia minimal 1 Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dalam kondisi siap pakai
 9. Meubelair
- E. Kelengkapan Administrasi, Peralatan, Sarana dan Prasarana BPM
- F. Standar Prosedur Operasional (SPO) sesuai dengan standar pelayanan kebidanan

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang diambil oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi untuk diolah dan dianalisis secara ilmiah. Menurut Sugiyono Pengertian metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan dan ditemukan pengetahuan, teori, untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penulisan ini menggunakan metode deskriptif karena metode ini dapat memaparkan keadaan yang sebenarnya dari objek penelitian, baik dari hasil observasi maupun laporan-laporan sebagai bahan analisis yang dilakukan. Selain itu jenis penelitian deskriptif juga dapat menginterpretasikan keadaan data yang nyata.

4. PEMBAHASAN

4.1 Pengawasan Langsung

Mengacu pada pendapat Hasibuan di atas Pengawasan dapat dikatakan Optimal jika melaksanakan pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung dan pengawasan berdasarkan kekecualian dengan hal tersebut hasil wawancara peneliti terhadap narasumber sebagai berikut.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung dan Organisasi Profesi untuk mengimbangi dalam melakukan pengawasan yaitu Adanya Pemeriksaan langsung ke lapangan, Adanya Pengawasan Secara Rutin serta Adanya Peninjauan Praktik Kebidanan Mandiri.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa memang adanya pemeriksaan langsung ke lapangan, pemeriksaan secara rutin serta peninjauan terhadap Praktik Kebidanan Mandiri, hanya saja berbeda metode peninjauannya antara Dinas Kesehatan dan Organisasi Profesi. Tetapi masih Kurang Optimalnya Pengawasan Dinas Kesehatan terhadap Praktik Kebidanan Mandiri. Karena seharusnya Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung melakukan Pengawasan secara langsung terhadap Praktik Kebidanan Mandiri agar tetap Optimal, dikarenakan terdapat hambatan yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia Kesehatan di Dinas Kesehatan maka Dinas Kesehatan hanya melakukan Pengawasan tidak langsung berdasarkan laporan yang telah di sampaikan.

4.2 Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan melalui pemantauan dengan cara mempelajari laporan-laporan.

Menurut Hasibuan Pengawasan tidak langsung adalah pengendalian jarak jauh melalui laporan yang diberikan oleh bawahan yang dapat berupa kata-kata, angka-angka atau statistik yang berisi

gambaran atas kemajuan yang dicapai, dapat berupa laporan tertulis atau lisan.

Upaya yang seharusnya dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung dan Organisasi Profesi untuk mengimbangi dalam melakukan pengawasan yaitu Adanya laporan secara lisan, Adanya laporan secara tertulis serta Mempelajari informasi-informasi dari web, situs atau media sosial mengenai praktik kebidanan mandiri.

Berdasarkan keterangan hasil wawancara dengan beberapa informan terkait pengawasan tidak langsung, bisa dikatakan masih kurang optimal dikarenakan meskipun adanya kerja Tim antara Dinas Kesehatan dan Organisasi Profesi untuk melaksanakan pengawasan tidak langsung tersebut dengan Adanya website juga mempermudah dalam melakukan pengawasan terhadap praktik kebidanan mandiri. Tetapi tidak adanya Laporan secara tertulis, karena akan lebih optimal jika dalam pengawasan adanya laporan secara tertulis.

4.3 Pengawasan Berdasarkan

Kekecualian

Menurut Hasibuan Pengawasan Berdasarkan Kekecualian adalah pengawasan yang dikhususkan pada

penyimpangan-penyimpangan yang luar biasa dari hasil atau standar yang diharapkan.

Mengacu pada pendapat Hasibuan di atas Pengawasan dapat dikatakan Optimal jika melaksanakan pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung dan pengawasan berdasarkan kekecualian dengan hal tersebut hasil wawancara peneliti terhadap narasumber sebagai berikut :

Dengan Parameter upaya untuk menelusuri kesesuaian Standar Operasional Prosedur dalam Praktik Kebidanan Mandiri, melakukan Tindakan korektif untuk mengatasi penyimpangan dalam Praktik Kebidanan Mandiri, memberikan sanksi tegas kepada Praktik Kebidanan Mandiri yang melanggar aturan.

Pengawasan berdasarkan kekecualian peneliti menggunakan tiga parameter, yaitu upaya untuk menelusuri SOP, Melakukan Tindakan korektif untuk mengatasi penyimpangan dalam pelaksanaan praktik kebidanan mandiri dan Memberikan sanksi terhadap praktik bidan yang mandiri yang melanggar aturan. Yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan maupun Organisasi memang terlaksana tetapi dapat dikatakan masih kurang optimal dikarenakan masih ada beberapa Bidan Praktik Mandiri yang

beroperasi di wilayah Kabupaten Bandung yang tidak berjalan sesuai dengan ketentuannya.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti mengemukakan simpulan sebagai berikut :

Pengawasan Pemanfaatan Izin Praktik Kebidanan Mandiri di Kabupaten Bandung dengan menggunakan pendekatan teori Pengawasan dengan dimensi Pengawasan Langsung, Pengawasan Tidak Langsung dan Pengawasan Berdasarkan Kekecualian menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pemanfatan izin praktik kebidanan mandiri masih kurang optimal dikarenakan masih kurangnya dalam melakukan pengawasan secara langsung karena masih kurangnya sumber daya manusia di Dinas Kesehatan.

Pengawasan secara tidak langsung yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Organisasi Profesi dapat disimpulkan masih kurang optimal, dikarenakan tidak adanya laporan secara tertulis meskipun adanya laporan secara lisan dan penggunaan wesite online. Hal ini mengakibatkan masih adanya Bidan Praktik Mandiri yang masih menyimpang dari standar operasional yang ada.

Pengawasan berdasarkan kekecualian peneliti menggunakan tiga parameter, yaitu upaya untuk menelusuri SOP, Melakukan Tindakan korektif untuk mengatasi penyimpangan dalam pelaksanaan praktik kebidanan mandiri dan Memberikan sanksi terhadap praktik bidan yang mandiri yang melanggar aturan. Yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan maupun Organisasi memang terlaksana tetapi dapat dikatakan masih kurang optimal dikarenakan masih ada beberapa Bidan Praktik Mandiri yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bandung yang tidak berjalan sesuai dengan ketentuannya

DAFTAR PUSTAKA

- Dr. Machli Riyadi, S.H.,M.H.,& Lidia Widia.,S.ST.M.Kes, Etika dan Hukum Kebidanan, (Pelemsari,Prenggan, Kotagede, Yogyakarta.)
- Sugiyono, 2016. Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta
- Taliziduhu Ndraha, Kybernologi, Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan,
- Jurnal analisis prosedur pelayanan pengurusan surat izin praktik dokter di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu pekan baru. Oleh Inda Ayu Nengsih dan Herman
- Jurnal analisis perancangan kualitas pelayanan kebidanan di BPM dari perpektif ibu hamil. Studi pada Bidan Praktik Mandiri di Kabupaten Malang, oleh M N Lisan Sediawan dan Novita Mayasari
- Jurnal Penelitian Bidan Praktik Mandiri oleh Aulia Okvitarima
- Jurnal Persiapan Membuka Bidan Praktik Mandiri
- Jurnal Analisis Sistem Pengawasan Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Bank Mandiri Cabang Krakatau Medan Oleh Sahat Parulian Remus
- Jurnal Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Oleh Mohammad Fiqqri Fajar Nugroho
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan